



# **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 30 TAHUN 2011**

## **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGEMBANGAN FORUM ANAK PROVINSI, KABUPATEN/KOTA,  
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi maka perlu dibentuk Forum Anak;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
  9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
  10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak;
  11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr.

*H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan tahun 2010-2015;*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 );
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK PROVINSI,**

**KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

*Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:*

1. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
2. *Kabupaten / Kota adalah wilayah administratif setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.*
3. *Kecamatan adalah wilayah administratif setelah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Camat.*
4. *Desa / Kelurahan adalah wilayah administratif setelah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah.*
5. *Forum Anak adalah wadah/wahana bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.*
6. *Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Provinsi adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Gubernur untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Provinsi.*
7. *Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kabupaten/Kota adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Bupati/ Walikota untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota.*
8. *Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Camat untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Kecamatan.*
9. *Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Lurah untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan.*
10. *Dewan Pembina adalah beberapa orang yang didalam Organisasi Forum Anak menjalankan fungsi Pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak.*
11. *Keanggotaan Anak adalah anak berumur antara 6 sampai dengan 18 tahun yang langsung sebagai Anggota Forum Anak.*

12. Keanggotaan Keluarga adalah orang tua atau keluarga dari anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun sebagai anggota Forum Anak.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Badan Kantor, Biro, Satpol PP, Inspektorat
14. Lembaga Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga

#### Pasal 2

*Prinsip pembentukan dan pengembangan Forum Anak meliputi :*

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

#### Pasal 3

*Pembentukan dan pengembangan Forum Anak dimasing-masing tingkat wilayah sebagai berikut :*

- a. untuk tingkat Provinsi disebut Forum Anak Provinsi;
- b. untuk tingkat Kabupaten / Kota disebut Forum Anak Kabupaten/Kota;
- c. untuk tingkat Kecamatan disebut Forum Anak Kecamatan; dan
- d. untuk tingkat Desa/Kelurahan disebut Forum Anak Desa/Kelurahan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 4

*Tujuan Pembentukan dan pengembangan Forum Anak adalah :*

- a. mempercepat upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. menyediakan wadah dan/atau wahana bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- c. menyediakan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi dan pengembangan diri;

- d. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi dan masyarakat didalam pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi; dan
- e. menyediakan wadah dan/atau wahana pembinaan tumbuh, kembang dan perlindungan anak.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN**

##### *Pasal 5*

- a. forum anak Provinsi di bentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi;
- b. forum anak Kabupaten/kota dibentuk dan bekedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;
- c. forum anak Kecamatan di bentuk dan berkedudukan di ibukota Kecamatan; dan
- d. forum anak Desa/ Kelurahan di bentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Desa/Kelurahan.

##### *Pasal 6*

*Struktur organisasi Forum Anak terdiri dari Dewan Pembina dan Badan Pengurus.*

### **BAB IV**

#### **DEWAN PEMBINA**

##### *Pasal 7*

*Anggota Dewan Pembina terdiri dari Unsur SKPD, Instansi Pemerintah Kementerian/lembaga, organisasi pemuda, organisasi perempuan, unsur pendidikan. Lembaga Masyarakat, LSM, lembaga perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat.*

##### *Pasal 8*

(1) *Dewan Pembina Forum Anak Provinsi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.*

- (2) Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten/kota di tetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Dewan Pembina Forum Anak Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dewan Pembina Forum Anak Desa/Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

*Pasal 9*

*Dewan Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak.*

*Pasal 10*

*Struktur Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan anggota.*

**BAB V**

**BADAN PENGURUS**

*Pasal 11*

*Badan Pengurus mempunyai tugas, sebagai berikut :*

- a. menyelenggarakan kegiatan organisasi Forum Anak;
- b. merencanakan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi;
- e. melaksanakan konsultasi kepada Dewan Pembina; dan
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin.

*Pasal 12*

*Struktur Organisasi Badan Pengurus terdiri dari :*

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;

- e. *Bendahara;*
- f. *Wakil Bendahara; dan*
- g. *Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.*

*Pasal 13*

*Masa Bhakti Badan Pengurus selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode 3 (tigas) tahun berikutnya.*

*Pasal 14*

*Badan Pengurus dinyatakan berhentikan dalam hal, sebagai berikut :*

- a. *usia Anak mencapai 18 tahun;*
- b. *masa bhakti telah berakhir;*
- c. *pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak;*
- d. *atas permintaan sendiri;*
- e. *meninggal dunia; dan*
- f. *karena diberhentikan.*

**BAB VI**

**KEANGGOTAAN FORUM ANAK**

*Pasal 15*

*Keanggotaan Forum Anak terdiri dari Keanggotaan Anak dan keanggotaan Keluarga Anak.*

*Pasal 16*

*Keanggotaan Anak sebagaimana dimaksudkan pada pasal 15 adalah anak secara langsung menjadi anggota Forum Anak.*

*Pasal 17*

- (1) *Syarat Keanggotaan Anak adalah, sebagai berikut :*
- a. *berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun;*
  - b. *mendapat izin tertulis dari orang tua; dan*

- c. bersedia aktif anggota Forum Anak.

#### *Pasal 18*

*Keanggotaan Keluarga sebagaimana dimaksudkan pada pasal 15 adalah keluarga dan /atau orang tua anak menjadi anggota Forum Anak.*

#### *Pasal 19*

- (2) Syarat Keanggotaan Keluarga adalah, sebagai berikut :
  - a. memiliki anak berusia 0 sampai 6 tahun;
  - b. bersedia aktif anggota Forum Anak;
  - c. Keanggotaan keluarga dinyatakan berakhir dalam hal :
    - 1. anak telah mencapai usia 6 tahun atau lebih;
    - 2. anak meninggal dunia;
    - 3. sebab-sebab lain diantaranya pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak; dan
    - 4. menyatakan diri berhenti.
  - d. dalam hal anak telah mencapai usia 6 tahun atau lebih, maka anak langsung dinyatakan sebagai keanggotaan anak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas.

### **BAB VII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### *Pasal 20*

*Setiap Anggota mempunyai Hak dan kewajiban adalah, sebagai berikut :*

- (1) Setiap Anggota memiliki hak, sebagai berikut :
  - a. dipilih sebagai Badan Pengurus;
  - b. mendapatkan perlakuan yang adil dari Badan Pengurus;
  - c. menyampaikan pendapat; dan
  - d. ikut dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus.
- (2) Setiap Anggota memiliki kewajiban, sebagai berikut :
  - a. aktif dalam setiap kegiatan Forum Anak;
  - b. mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Forum Anak; dan

- c. mematuhi ketentuan hasil musyawarah Forum Anak.

## **BAB VIII**

### **TIM FASILITASI**

#### *Pasal 21*

- (1) *Pembentukan Forum Anak dilaksanakan oleh tim fasilitasi, sebagai berikut :*
- a. *Pemerintah Provinsi menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Provinsi;*
  - b. *Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk Tim Fasilitasi pembentukan Forum Anak Kabupaten /Kota;*
  - c. *Camat menunjuk Tim Fasilitasi pembentukan Forum Anak Kecamatan; dan*
  - d. *Kepala Desa/Lurah menunjuk Tim Fasilitasi untuk pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.*
- (2) *Tim Fasilitasi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, sebagai berikut :*
- a. *unsur Pemerintah;*
  - b. *unsur Tokoh Pemuda;*
  - c. *unsur Lembaga Peduli Anak;*
  - d. *unsur tokoh masyarakat;*
  - e. *unsur dunia usaha;*
  - f. *unsur organisasi perempuan;*
  - g. *unsur lembaga masyarakat; dan*
  - h. *unsur lain Peduli Anak.*
- (2). *Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya membentuk Forum Anak daerah melakukan langkah-langkah meliputi :*
- a. *melaksanakan sosialisasi tentang Forum Anak kepada SKPD, Instansi Kementerian Lembaga, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, organisasi Pemuda, LSM, Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;*
  - b. *melaksanakan persiapan;*
  - c. *melaksanakan failitasi Pembentukan Forum Anak;*

- d. melaksanakan fasilitasi pemilihan Ketua dan pengurus Forum Anak;
  - e. melaksanakan Fasilitasi pemilihan Pendamping; dan
  - f, melaksanakan Fasilitasi Pengukuhan Badan Pengurus.
- (3) Masa Bhakti Tim Fasilitasi paling lama 6 (enam) bulan setelah ditunjuk harus dapat menyelesaikan pembentukan Forum Anak.
- (4) Masa Bhakti Tim Fasilitasi paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai terbentuknya Forum Anak.
- (5) Dalam hal dalam waktu 6 (enam) bulan Tim Fasilitasi tidak dapat melaksanakan Pembentukan Forum Anak, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melakukan langkah-langkah penggantian dan/atau menerbitkan Surat Perintah Baru untuk melanjutkan Proses Pembentukan Forum Anak.
- (6) Tim Fasilitasi dan/atau Surat Perintah Baru diberikan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

## **BAB IX**

### **PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN BADAN PENGURUS**

#### *Pasal 22*

*Pengangkatan dan Pengukuhan Badan Pengurus, meliputi :*

1. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan dikukuhkan oleh Gubernur.
2. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat dikukuhkan oleh Camat.
4. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

#### *Pasal 23*

*Pengukuhan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan dengan tata cara, meliputi :*

1. pembacaan Surat Keputusan.

2. seluruh Anak yang telah ditetapkan sebagai Badan Pengurus berdiri menghadap Pejabat Pengukuh.
3. seluruh Anak mengucapkanjanji dan ikrar.
4. Pejabat Pengukuh mengucapkan kata-kata Pengukuhan.
5. Pejabat Pengukuh menyerahkan Bendera atau tunggul Forum Anak kepada Ketua Badan Pengurus.
6. Pejabat Pengukuh kembali ke tempat.
7. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan :
  1. Lagu Garuda Pancasila.
  2. Lagu Bagimu Negeri.
  3. Lagu Satu Nusa, satu bangsa.
8. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan kembali ketempat.

## **BAB X**

### **PERANGKAT ORGANISASI**

#### *Pasal 24*

*Perangkat Organisasi Forum Anak terdiri dari :*

- 1) Temu Forum Anak
- 2) Temu Koordinasi Tahunan Badan Pengurus Forum Anak
- 3) Temu Rutin Badan Pengurus Forum Anak

#### *Pasal 25*

- 1) Temu Forum Anak adalah pertemuan Forum Anak dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun
- 2) Peserta pertemuan meliputi :
  - a. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Provinsi meliputi

1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Provinsi;
  2. Badan Pengurus Kabupaten/Kota;
  3. Dewan Pembina Provinsi; dan
  4. Perwakilan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.
- b. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota meliputi
  1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Kabupaten/Kota;
  2. Badan Pengurus Kecamatan;
  3. Dewan Pembina Kabupaten/Kota; dan
  4. Perwakilan Dewan Pembina Kecamatan.
- c. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Kecamatan, meliputi :
  1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Kcamatan;
  2. Badan Pengurus Desa/Kelurahan;
  3. Dewan Pembina Kecamatan; dan
  4. Perwakilan Dewan Pembina Desa/Kelurahan.
- d. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan, meliputi :
  1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Desa/Kelurahan; dan
  2. Dewan Pembina Desa/Kelurahan.

#### *Pasal 26*

*Tujuan pelaksanaan Temu Forum Anak adalah, sebagai berikut :*

- a. penyampaian Pertanggung jawaban kepengurusan selam 3 tahun lalu;
- b. penyampaian Program 3 tahun mendatang;
- c. pemilihan Ketua Badan Pengurus; dan
- d. pemilihan Pengurus Badan Pengurus.

#### *Pasal 27*

*Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanaka sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun diikuti oleh :*

- a. seluruh Badan Pengurus Forum Anak Provinsi;
- b. seluruh Dewan Pembina Forum Anak Provinsi;
- c. Perwakilan Badan Pengurus Kabupaten/Kota; dan

d. Perwakilan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.

*Pasal 28*

*Tujuan Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :*

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 1 tahun;
- b. upaya-upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun lalu;
- c. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi;
- d. pemecahan masalah dan mencari solusi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan konkret untuk 1 tahun mendatang; dan
- e. menyusun program Forum Anak untuk 1 tahun mendatang.

*Pasal 29*

*Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak secara rutin setiap 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh Dewan Pembina dan Badan Pengurus.*

*Pasal 30*

*Tujuan Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :*

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan 1 bulan lalu;
- b. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi; dan
- c. pemecahan masalah dan mencari solusi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan konkret untuk 1 bulan mendatang.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS**

*Pasal 31*

*Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus dilaksanakan melalui Temu Forum Anak.*

*Pasal 32*

*Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Provinsi, meliputi :*

1. Forum Anak Provinsi mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi;
2. masing-masing Forum Anak Kabupaten/Kota mengusulkan 1(satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi; dan
3. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kabupaten/Kota boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Provinsi atau Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota lain.

#### *Pasal 33*

*Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota meliputi :*

1. Forum Anak Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota;
2. masing-masing Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota; dan
3. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kecamatan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kecamatan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota atau Pengurus Forum Anak Kecamatan lain.

#### *Pasal 34*

*Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan, meliputi :*

1. Forum Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
2. masing-masing Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 nama sebagai calon Ketua Forum Anak Kecamatan; dan
3. Calon yang diusulkan oleh Forum Anak Desa/Kelurahan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kecamatan atau Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan lain.

#### *Pasal 35*

*Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan, meliputi :*

1. *Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;*
2. *Komunitas Anak dapat pula mengajukan Calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan berasal dari komunitas anak yang ada di Desa/Kelurahan; dan*
3. *Calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan dapat pula berasal dari perseorangan.*

*Pasal 36*

*Pemilihan dilakukan secara langsung dan/atau melalui pemungutan suara.*

*Pasal 37*

*Suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua.*

*Pasal 38*

*Untuk Pemilihan Pengurus lainnya dilakukan dengan cara membentuk Tim Formatur.*

*Pasal 39*

*Syarat calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak, meliputi :*

- a. *berumur setinggi-tingginya 15 tahun;*
- b. *pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;*
- c. *bersedia berdomisili di Ibukota Provinsi untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi, di Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota, di Ibu Kota Kecamatan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan dan di Ibu Kota Desa/Kelurahan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;*
- d. *bersedia menjalankan program kerja yang telah ditetapkan;*
- e. *bersedia menyampaikan Visi dan Misi; dan*
- f. *calon Pengurus perseorangan untuk calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan bukan berasal dari Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan.*

## **BAB XII**

### **PELAPORAN**

#### *Pasal 40*

*Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak, sebagai berikut :*

- a. *Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Keluahan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya;*
- b. *Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;*
- c. *Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; dan*
- d. *Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Pusat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.*

#### *Pasal 41*

*Naskah Ikrar Badan Pengurus Forum Anak dan Naskah Pengukuhan sebagaimana dicontohkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.*

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 42*

*Pembiasaan pelaksanaan Forum Anak-anak berasal dari :*

a. *pembiasaan pemerintah*

*Yaitu pembiasaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) /Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada program dan kegiatan sektor terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.*

b. *pembiasaan dunia usaha*

*Pembiasaan dunia usaha yaitu pembiasaan dari dana*

1. *CSR dari Perusahaan; dan*

2. *Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.*

c. *pembiasaan masyarakat*

*Pembiasaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :*

1. *bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;*

2. *bantuan perseorangan Peduli Anak; dan*

3. *bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.*

d. *pembiasaan donatur*

*Pembiasaan yang bersumber dari donor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.*

## **BAB X**

### **PEMBINAAN PERANSERTA**

#### *Pasal 43*

*Untuk mempercepat proses peningkatan peranserta SKPD, Instansi Kementerian/masyarakat Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Organisasi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Keluarga dan masyarakat, dilaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus.*

#### *Pasal 44*

*Program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program penyuluhan instansi pemerintah, PKK, Lembaga Masyarakat, Organisasi, dan Forum Anak yang telah terbentuk.*

#### *Pasal 45*

*Penyuluhan dapat pula dilakukan melalui Forum yang dibentuk oleh masyarakat untuk itu dan/atau melalui kegiatan sosial, keagamaan yang ada didalam masyarakat seperti pertemuan arisan, wirid pengajian, ceramah agama, khotbah jum'at, dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.*

### **BAB XI**

### **PENILAIAN DAN PENGHARGAAN**

#### *Pasal 46*

- a. *Gubernur setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penumbuhan dan pengembangan Forum Anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan.*
- ii. *Gubernur setiap tahun memberikan penghargaan kepada Forum Anak yang berprestasi dan/atau Bupati/walikota dan/atau camat dan/atau Kepala Desa/Lurah yang telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak dan/atau Dunia Usaha dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau lembaga sosial masyarakat dan/atau pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap upaya penumbuh kembangan Forum Anak baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi.*
- iii. *Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi.*

### **LAIN- LAIN**

#### *Pasal 47*

*Untuk Pertama kali Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi*

#### *Pasal 48*

*Bagi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah membentuk Forum Anak namun belum berpedoman pada Peraturan Gubernur ini, agar terus berjalan sebagaimana biasa dan untuk selanjutnya segera melakukan penyesuaian berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.*

**BAB XII**  
**P E N U T U P**

*Pasal 49*

*Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.*

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDA	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
4	ASISTEN ADMINISTRASI	
5	BIRO UMUM	
6	BIRO PERLENGKAPAN	
7	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
8	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	
9	BIRO ADMINISTRASI KESRA	
10	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
12	BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
13	BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
14	SEKRETARIAT DPRD	
15	SEKRETARIS KORPRI	

*pada tanggal Juli 2011*

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

*dto*

**SUHAJAR DIANTORO**

*Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal Juli 2011*

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

*dto*

**MUHAMMAD SANI**

**MENGETAHUI :  
SALINAN / FOTOCOPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



*MARIYANI EKOWATI, SH.MM  
Pembina Utama Muda*

*NIP 19620507 198703 2 014*

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR**

**JANJI DAN IKRAR**

**BADAN PENGURUS FORUM ANAK**

*Kami Anak-anak Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam wadah Forum Anak Kepulauan Riau adalah insan yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berikrar :*

1. *Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*
2. *Tunduk dan taat serta sopan dan santun kepada Orang Tua dan Guru*
3. *Bersikap jujur, dan bertanggung jawab*
4. *Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih perestasi*
5. *Memajukan Seni dan Budaya*
6. *Memupuk kesetiakawanan dan semangat gotong royong*
7. *Menjaga kelestarian lingkungan alam untuk kelangsungan hidup kami*
8. *Anti terhadap diskriminasi, eksplorasi dan semua bentuk kekerasan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya*
9. *Memajukan dan menjaga nama baik Forum Anak*

**NASKAH PENGUKUHAN**  
**BADAN PENGURUS FORUM ANAK**  
**TINGKAT PROVINSI**

*Dengan mengucapan Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., saya  
ayahenda Drs. H, MUHAMMAD SANI, Gubernur Kepulauan Riau dengan resmi  
mengukuhkan anak-anakku sebagai Badan Pengurus Forum Anak Provinsi  
Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor.....tanggal.....

Ayahenda yakin dan percaya, anak-anakku sekalian akan mampu  
melaksanakan tugas-tugas kalian semua dengan baik dan dengan penuh tanggung  
jawab, sesuai dengan janji dan ikrar anak-anakku.

*Semoga Anak-anak ku sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk  
dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

